



BAB VI

RENCANA ORGANISASI



Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Bentuk Kepemilikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Umar (2009:281), terdapat beberapa bentuk badan usaha di Indonesia dilihat dari segi yudirisnya. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia antara lain:

1. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) menurut UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi.

Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Perseroan Komanditer

Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap* atau *CV*) menurut

Hukum Bisnis : Pasal 19 KUHD adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.

Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Sekutu aktif atau sekutu Komplementer, adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus.

b. Sekutu Pasif atau sekutu Komanditer, adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung, uang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, perusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KAG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan.

Ⓒ Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum (sama dengan firma), sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri.

3. Badan Usaha Milik Negara

Badan usaha milik Negara (BUMN) atau **perusahaan milik Negara** merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah Negara.

Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.

Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri BUMN.

BUMN di Indonesia berbentuk perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan.

4. Koperasi

Koperasi menurut UU No 25/1992 tentang Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk

① membangun koperasi yang efektif dan tahan lama prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan *International Cooperative Alliance* (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah:

- 1 Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
- 2 Pengelolaan yang demokratis,
- 3 Partisipasi anggota dalam ekonomi,
- 4 Kebebasan dan otonomi,
- 5 Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

- 1 Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2 Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- 3 Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
- 4 Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- 5 Kemandirian
- 6 Pendidikan perkoperasian
- 7 Kerjasama antar koperasi

5. Firma

Firma (dari bahasa Belanda *venootschap onder firma*; secara harfiah: perserikatan dagang antara beberapa perusahaan) atau sering juga disebut Fa, menurut Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Perusahaan perorangan

Perusahaan Perseorangan menurut pasal 16 dan 18 KUH Perdata adalah perusahaan yang dimiliki oleh seorang yang langsung memimpin perusahaan tersebut. Pemiliknya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas utang-utang perusahaan dan berkuasa penuh atas pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Tanggung jawab tidak terbatas artinya bahwa orang tersebut (pemilik) bertanggung jawab atas kewajiban atau utang-utangnya dengan mengorbankan modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan tersebut dengan dan dengan seluruh milik pribadinya. Perusahaan perseorangan ini paling banyak terdapat di Indonesia karena bentuknya sederhana dan mudah mendirikan.

Berdasarkan bentuk badan usaha yang ada di atas, maka usaha sub agen perjalanan *Going Travel* termasuk dalam perusahaan perseorangan, dimana perusahaan dimiliki dan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktifitas yang terjadi dalam perusahaannya.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan penentuan bagaimana pekerjaan dalam tiap bagian serta posisi organisasi dibagi untuk mempermudah pekerjaan demi mencapai tujuan perusahaan. Sehingga dengan adanya struktur organisasi maka kegiatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Strategi dan Struktur Organisasi

Strategi organisasi yang merupakan tindak lanjut dari visi, misi, dan tujuan perusahaan akan menentukan bagaimana jalur wewenang dan saluran komunikasi diatur antara para manager dan bawahannya. Strategi akan mempengaruhi informasi yang mengalir di sepanjang jalur tersebut serta mekanisme perencanaan dan pengambilan keputusan.

Teknologi Sebagai Penentu Struktur

Bentuk teknologi yang digunakan organisasi akan mempengaruhi cara pengaturan organisasi. Contohnya, teknologi produksi massal dalam industri mobil melibatkan kadar standarisasi dan spesialisasi aktivitas yang tinggi.

3. Manusia Sebagai Penentu Struktur

Orang-orang yang terlibat dalam aktivitas suatu organisasi akan mempengaruhi struktur organisasi. Misalnya, kecakapan manager dalam mengambil keputusan serta kemampuan dan sikap karyawan dalam bekerja sama.

4. Ukuran dan Struktur

Organisasi yang berukuran besar cenderung memiliki spesialisasi aktivitas yang lebih luas dan prosedur kerja yang lebih formal




Struktur organisasi yang akan di terapkan di usaha sub agen perjalanan *Going*

Travel adalah sebagai berikut:

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Gambar 6.1
Sub Agen Perjalanan *Going Travel* Struktur Organisasi Usaha



Sumber : Hasil Olahan Penulis

Struktur organisasi yang akan diterapkan oleh usaha sub agen perjalanan *Going*

Travel adalah struktur organisasi yang sederhana. Menurut Robbins (2007,65) Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Manajemen atas berhubungan langsung dengan ketiga manajemen bawahannya.

C. Job Description

Menurut Stone et. Al., (2005,72) *Job description* (deskripsi pekerjaan) atau deskripsi posisi adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan mengapa pekerjaan ada,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



apa yang dilakukan pemegang pekerjaan sebenarnya, bagaimana mereka melakukannya dan dalam kondisi apa pekerjaan itu dilakukan. Tidak ada format standar yang digunakan untuk menulis deskripsi pekerjaan; format, pada kenyataannya, tergantung pada preferensi manajemen dan bagaimana deskripsi pekerjaan akan digunakan.

Tugas dan tanggung jawab tiap jabatan di dalam usaha sub agen perjalanan *Going*

Travel:

Manager

Wewenang dan tanggung jawab :

- a. Membuat perencanaan jangka pendek dan panjang, membuat strategi pemasaran, membuat kebijakan operasional dan pengambil keputusan di atas divisi lain.
- b. Menetapkan kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan usaha sub agen perjalanan *Going Travel*.
- c. Mengecek laporan keuangan.
- d. Mengatur, mengawasi, dan mengontrol kinerja karyawan.
 - Mengatur shift kerja karyawan pada bagian customer service.
 - Membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan konsumen.
 - Mengurus segala hal yang berkaitan dengan kegiatan promosi.
 - Mengumpulkan *feedback* dari konsumen untuk kemudian ditindaklanjuti.

Kualifikasi yang dibutuhkan yaitu pendidikan minimal lulus S1. Pria atau wanita berusia 22-27 tahun. Diutamakan memiliki pengalaman kerja selama satu tahun. Mengerti keuangan, manajemen, operasional, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia secara umum. Bisa menjalankan ms. Office, Berwawasan luas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



berpenampilan menarik, mampu berkomunikasi dengan baik, tegas, dan berjiwa pemimpin.

2. Customer Service

Wewenang dan tanggung jawab :

- a. Melayani konsumen dengan ramah dan sopan.
- b. Mengontrol ketersediaan perlengkapan operasional.
- c. Melakukan pemesanan Tiket pesawat dan print Tiket.
- d. Membuat laporan keuangan dan pencatatan penjualan setiap hari dan setiap bulan.
- e. Bertanggung jawab atas kebersihan tempat kerjanya.

Kualifikasi yang dibutuhkan yaitu pendidikan minimal lulus SMA/Sederajat.

Wanita berusia 18-23 tahun. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sederhana. Menguasai administrasi. Rajin, berpenampilan menarik, mampu bekerja dalam tim, mampu berbahasa inggris, mau bekerja keras, ramah, tegas, jujur, teliti, dan cekatan.

D. Perekrutan Karyawan

Dalam perekrutan karyawan, pemilik selaku manager sendiri yang akan melakukan perekrutan. Berikut adalah alur proses perekrutan yang akan dijalankan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 6.2

Alur Perekrutan Karyawan Usaha Sub Agen Perjalanan *Going Travel*



Sumber: Usaha sub agen perjalanan *Going Travel*

Berikut adalah rincian dari alur perekrutan karyawan usaha sub agen perjalanan

Going Travel :

1. Menyebarakan Pengumuman Lowongan Pekerjaan Bagian *Customer service*

Pengumuman lowongan pekerjaan disebarakan secara referral dan melalui media online. Kualifikasi yang dibutuhkan dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Menerima Lamaran Pekerjaan dan Melakukan Seleksi Data

© Lamaran pekerjaan diterima dalam bentuk *Curriculum Vitae*. Data diseleksi berdasarkan biodata, pendidikan, latar belakang, dan penampilan, dan kerapihan penulisan.

3. Melakukan Interview Kepada Pelamar

Bertemu dengan pelamar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan *interview*. Pemilik menilai pelamar sesuai dengan aspek-aspek yang dibutuhkan dan kemudian mempertimbangkan karakter dan sikap pelamar.

4. Menerima Pelamar Bagian *Customer Service*

Pemilik menentukan karyawan bagian *Customer Service*, kemudian bertemu kembali untuk menentukan kesepakatan mengenai peraturan, gaji, dan *job description*.

5. Melakukan Pelatihan

Pemilik melakukan perkenalan bersama dengan para karyawan, dan kemudian melakukan pelatihan kepada seluruh karyawan baik secara teori maupun praktek.

E. Balas Jasa Tenaga Kerja

Kompensasi menurut Fajar dan Heru (2010:154) adalah seluruh *extrinsic rewards* yang diterima oleh karyawan dalam bentuk upah atau gaji, insentif atau bonus, dan beberapa tunjangan (*benefits*). Balas jasa yang akan diberikan kepada karyawan operasional usaha sub agen perjalanan *Going Travel* adalah Rp. 2.450.000 lebih besar



dari keputusan Upah Minimum Kota yang diusulkan yaitu Rp.2.441.000 sesuai dengan yang tertera pada http://id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum_regional

Balas jasa yang akan diterapkan usaha sub agen perjalanan *Going Travel* terbagi menjadi

dua :

a. Gaji Pokok Bulanan

Gaji pokok bulanan merupakan bayaran yang akan diberikan pada karyawan atas kontribusi yang telah diberikan. Gaji pokok bulanan akan diberikan setiap minggu, dengan jumlah gaji pokok bulanan dibagi dengan jumlah minggu dalam satu bulan.

b. Tunjangan Hari Raya

Tunjangan hari raya diberikan kepada karyawan yang diberikan satu kali dalam satu tahun. Jumlahnya setara dengan jumlah gaji pokok dalam satu bulan. Tunjangan hari raya ini hanya diberikan kepada karyawan yang telah bekerja selama minimal enam bulan berturut-turut.

Berikut adalah tabel balas jasa yang diberikan kepada karyawan usaha sub agen perjalanan *Going Travel* pada tahun pertama pembukaan :

Tabel 6.1
Tabel Gaji Karyawan dan THR Usaha Sub Agen Perjalanan *Going Travel*
(dalam rupiah)

Jabatan	Jumlah	Gaji Pokok/Orang	THR/Orang	Total Pengeluaran Gaji/Bulan	Total Pengeluaran Gaji/Tahun	Total Pengeluaran Gaji dan THR/Tahun
Manager	1	3.200.000.00	3.200.000.00	3.200.000.00	38.400.000.00	41.600.000.00
Customer Service	3	2.450.000.00	2.450.000.00	7.350.000.00	88.200.000.00	95.550.000.00
Total				10.550.000.00	126.600.000.00	137.150.000.00

Sumber : Lampiran 4 Usaha sub agen perjalanan *Going Travel*